



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUBHAN bin SUGIMAN**;
2. Tempat lahir : Ulak Banjir;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ulak Banjir RT/RW 016/000 Desa Teluk Kasai-Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HENDRA bin IDRIS**;
2. Tempat lahir : Ulak Banjir;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 25 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Pandan RT/RW 005/000 Desa Teluk Pandan Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo”, yang beralamat di Karya Bakti/Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 148/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Subhan bin Sugiman dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima gram)” sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menyatakan Terdakwa II Hendra Bin Idris dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Subhan Bin Sugiman, pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Hendra Bin Idris, pidana

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Terdakwa I Subhan Bin Sugiman berupa :

1. 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu, berat bersih 6,40 gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas;
3. 2 (dua) lembar plastik obat;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih;
5. Seperangkat alat hisap sabu / bong;
6. 3 (tiga) buah sendok pipet;
7. 3 (tiga) pak plastik klip baru;
8. 2 (dua) unit timbangan digital;
9. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
10. 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna Biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih tanpa Nopol;
12. uang tunai Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

disita dari Terdakwa II Hendra Bin Idris berupa :

13. 1 (satu) unit Hp Oppo A3S;

dirampas untuk Dimusnahkan

14. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol;

dikembalikan Kepada Terdakwa II Hendra Bin Idris;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Subhan Bin Sugiman, dkk pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Subhan Bin Sugiman dan Terdakwa Hendra Bin Idris oleh Saksi Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi, Saksi Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, Saksi Tendri, S.H, M.H Bin Sofyan, Saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman, Saksi Fery Alpayer Putra Bin Parmidi yang disaksikan oleh Saksi Fera Safitri Binti Kahar dan Saksi Mashuri Bin Muhammad, ditemukan barang bukti dari Terdakwa dan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 11 (sebelas) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas serta 2 (dua) lembar plastik obat yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Subhan, sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, serta uang tunai Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru posisinya di atas tanah di depan Terdakwa Subhan yang sedang duduk di kebun sawit tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Street warna putih tanpa Nopol diparkir ke kebun sawit tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa Subhan duduk, sedangkan untuk barang bukti milik Terdakwa Hendra Bin Idris berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Hendra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol baru akan diparkirkan ketika Terdakwa Hendra Bin Idris yang baru datang ke perkebunan sawit untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa Subhan yang sudah menunggu pembeli sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa Subhan Bin Sugiman membeli paket sabu-sabu dari sdr. Bang Dayat (DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB di Jembatan Teluk Pandan Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan pada waktu penangkapan maksud Terdakwa Hendra menemui Sdr. Ari (DPO) yaitu anak buah Terdakwa Subhan adalah untuk meminta uang pembayaran Saldo dana yang dipinjam Sdr. Ari (DPO) kepada Terdakwa Hendra, dan sebelum Terdakwa Hendra ditangkap pihak kepolisian Terdakwa Hendra membeli sabu-sabu langsung dari Terdakwa Subhan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa Subhan Bin Sugiman, dkk dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor :PP.01.01.5A.5A1.10.23.058, tanggal 27 Oktober 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Subhan bin Sugiman, dkk berupa kristal – kristal putih tidak berbau : Positif / Mengandung *Methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Subhan bin Sugiman, dkk di Pegadaian Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 26 Oktober 2023, dengan Nomor: 86/10766.00/2023, menerangkan dengan hasil yaitu terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,72 gram dan berat bersih 6,40 gram;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian urine dari RSUD STS Muara Tebo, hasil urine atas nama Subhan bin Sugiman dengan Nomor: 445/5540/X/RSUD-ST/2023, tanggal 26 Oktober 2023, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik tersangka dinyatakan:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif/mengandung *methampetamin*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine atas nama Terdakwa Hendra Bin Idris dengan Nomor: 445/5539/X/RSUD-ST/2023, tanggal 26 Oktober 2023, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Tersangka dinyatakan: Positif mengandung *methampetamin*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Subhan Bin Sugiman, dkk pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Subhan Bin Sugiman dan Terdakwa Hendra Bin Idris oleh Saksi Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi, Saksi Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, Saksi Tendri, S.H, M.H Bin Sofyan, Saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman, Saksi Fery Alpayer Putra Bin Parmidi yang disaksikan oleh Saksi Fera Safitri Binti Kahar dan Saksi Mashuri Bin Muhammad, ditemukan barang bukti dari Terdakwa dan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 11 (sebelas) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) lembar plastik obat yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Subhan, sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, serta uang tunai Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru posisinya di atas tanah di depan Terdakwa Subhan yang sedang duduk di kebun sawit tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa Nopol diparkir ke kebun sawit tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa Subhan duduk, sedangkan untuk barang bukti milik Terdakwa Hendra Bin Idris berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Hendra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol kemudian Terdakwa Subhan Bin Sugiman, dkk dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor :PP.01.01.5A.5A1.10.23.058, tanggal 27 Oktober 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Subhan bin Sugiman, dkk berupa kristal – kristal putih tidak berbau : Positif / Mengandung *Methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Subhan bin Sugiman, dkk di Pegadaian Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 26 Oktober 2023, dengan Nomor: 86/10766.00/2023, menerangkan dengan hasil yaitu terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,72 gram dan berat bersih 6,40 gram;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian urine dari RSUD STS Muara Tebo, hasil urine atas nama Subhan bin Sugiman dengan Nomor: 445/5540/X/RSUD-STs/2023, tanggal 26 Oktober 2023, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik tersangka dinyatakan: Positif/mengandung *methamfetamin*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tebo, Hasil Urine atas nama Terdakwa Hendra Bin Idris dengan Nomor: 445/5539/X/RSUD-STIS/2023, tanggal 26 Oktober 2023, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Tersangka dinyatakan: Positif mengandung *methamphetamine*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Subhan Bin Sugiman, dkk pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Subhan Bin Sugiman dan Terdakwa Hendra Bin Idris oleh Saksi Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi, Saksi Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, Saksi Tendri, S.H, M.H Bin Sofyan, Saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman, Saksi Fery Alpayer Putra Bin Parmidi yang disaksikan oleh Saksi Fera Safitri Binti Kahar dan Saksi Mashuri Bin Muhammad, ditemukan barang bukti dari Terdakwa dan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 11 (sebelas) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas serta 2 (dua) lembar plastik obat yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Subhan, sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, serta uang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru posisinya di atas tanah di depan Terdakwa Subhan yang sedang duduk di kebun sawit tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa Nopol diparkir ke kebun sawit tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa Subhan duduk, sedangkan untuk barang bukti milik Terdakwa Hendra Bin Idris berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa Hendra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nopol kemudian Terdakwa Subhan Bin Sugiman, dkk dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri.

- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor :PP.01.01.5A.5A1.10.23.058, tanggal 27 Oktober 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Subhan bin Sugiman, dkk berupa kristal – kristal putih tidak berbau : Positif / Mengandung *Methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Subhan bin Sugiman, dkk di Pegadaian Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 26 Oktober 2023, dengan Nomor: 86/10766.00/2023, menerangkan dengan hasil yaitu terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 7,72 gram dan berat bersih 6,40 gram;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian urine dari RSUD STS Muara Tebo, hasil urine atas nama Subhan bin Sugiman dengan Nomor: 445/5540/X/RSUD-STs/2023, tanggal 26 Oktober 2023, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik tersangka dinyatakan: Positif/mengandung *methampetamin*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine atas nama Terdakwa Hendra Bin Idris dengan Nomor: 445/5539/X/RSUD-STs/2023, tanggal 26 Oktober 2023,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik Tersangka dinyatakan: Positif mengandung *methamphetamine*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ilham Bin Suhaimi, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Hendra Mandala dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi perkebunan sawit yang terletak di Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang menyatakan kalau tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Hendra dan beberapa rekan kerja Saksi antara lain sdr. Tendri, sdr. Budi, sdr. Fery, dan sdr. Adex melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;
- Bahwa adapun dari penangkapan tersebut Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 2 (dua) lembar plastik obat, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Hendra berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Subhan Bin Sugiman berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 11 (sebelas) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, serta 2 (dua) lembar plastik obat yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa I, sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, serta uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna Biru posisinya berada di atas tanah di depan Terdakwa I yang sedang duduk di kebun sawit tersebut;

- Bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I di parkir di kebun sawit tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa I duduk, sedangkan untuk barang bukti milik Terdakwa II Hendra Bin Idris berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa nomor polisi berada di parkir perkebunan sawit di dekat Terdakwa I yang sedang duduk;

- Bahwa adapun selain menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi bersama dengan anggota lainnya juga melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa lain di perkebunan sawit tersebut, yaitu sdr. Widona Pranata alias Dona dan sdr. Rawiyani alias Rau, karena sebelumnya di perkebunan sawit tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Widona Pranata alias Dona dan sdr. Rawiyani alias Rau serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal sedang mengkonsumsi narkoba, namun terhadap 2 (dua) orang lainnya tidak dilakukan penangkapan karena berhasil kabur;

- Bahwa adapun dari penangkapan terhadap sdr. Widona Pranata, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna beserta 1 (satu) unit handphone Realme C53 warna Gold posisinya berada di dalam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



saku kanan celana yang dipakai oleh sdr. Widona Pranata alias Dona, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip baru posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh sdr. Widona;

- Bahwa adapun menurut pengakuan sdr. Widona terhadap kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di kantong celana milik sdr. Widona adalah didapatkannya dari Terdakwa I Subhan beberapa saat sebelum Terdakwa I ditangkap dengan cara membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai di perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa adapun menurut pengakuan Terdakwa II Hendra alasan dirinya berada di perkebunan sawit bersama dengan Terdakwa I, sdr. Widona, dan sdr. Rawiyani adalah dalam rangka untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I sekaligus menagih hutang berupa uang virtual kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa II Hendra belum sempat membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I karena terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya, namun menurut pengakuan Terdakwa II dirinya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan secara cuma-cuma bersama dengan Terdakwa I di perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Subhan adalah merupakan residivis kasus narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi M. Ilham dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi perkebunan sawit yang terletak di

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang menyatakan kalau tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Saksi bersama dengan Saksi M. Ilham dan beberapa rekan kerja Saksi antara lain sdr. Tendri, sdr. Budi, sdr. Fery, dan sdr. Adex melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;
- Bahwa adapun dari penangkapan tersebut Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 2 (dua) lembar plastik obat, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa II Hendra berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa adapun posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Subhan Bin Sugiman berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 11 (sebelas) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, serta 2 (dua) lembar plastik obat yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa I, sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, serta uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna Biru posisinya berada di atas tanah di depan Terdakwa I yang sedang duduk di kebun sawit tersebut;
- Bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I di parkir di kebun sawit tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa I duduk, sedangkan untuk barang bukti milik Terdakwa II Hendra Bin Idris berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S posisinya di saku kiri celana yang dipakai

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa nomor polisi berada di parkir perkebunan sawit di dekat Terdakwa I yang sedang duduk;

- Bahwa adapun selain menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi bersama dengan anggota lainnya juga melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa lain di perkebunan sawit tersebut, yaitu sdr. Widona Pranata alias Dona dan sdr. Rawiyani alias Rau, karena sebelumnya di perkebunan sawit tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Widona Pranata alias Dona dan sdr. Rawiyani alias Rau serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal sedang mengkonsumsi narkoba, namun terhadap 2 (dua) orang lainnya tidak dilakukan penangkapan karena berhasil kabur;
- Bahwa adapun dari penangkapan terhadap sdr. Widona Pranata, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna beserta 1 (satu) unit handphone Realme C53 warna Gold posisinya berada di dalam saku kanan celana yang dipakai oleh sdr. Widona Pranata alias Dona, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip baru posisinya di saku kiri celana yang dipakai oleh sdr. Widona;
- Bahwa adapun menurut pengakuan sdr. Widona terhadap kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di kantong celana milik sdr. Widona adalah didapatkannya dari Terdakwa I Subhan beberapa saat sebelum Terdakwa I ditangkap dengan cara membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai di perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa adapun menurut pengakuan Terdakwa II Hendra alasan dirinya berada di perkebunan sawit bersama dengan Terdakwa I, sdr. Widona, dan sdr. Rawiyani adalah dalam rangka untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I sekaligus menagih hutang berupa uang virtual kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa II Hendra belum sempat membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I karena terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya, namun menurut pengakuan Terdakwa II dirinya sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan secara cuma-cuma bersama dengan Terdakwa I di perkebunan sawit

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal penggunaan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Subhan Bin Sugiman;

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba jenis Sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB di perkebunan sawit yang terletak di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo bersama dengan teman Terdakwa I diantaranya Terdakwa II Hendra Bin Idris, sdr. Widona serta teman Terdakwa I lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I berada di perkebunan sawit tersebut bersama dengan Terdakwa II, sdr. Widona dan beberapa orang lainnya adalah untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II Hendra dan sdr. Widona Pranata;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 11 (sebelas) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas serta 2 (dua) lembar plastik obat yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih posisinya berada di dalam saku kiri celana yang Terdakwa I pakai, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, serta uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru posisinya di atas tanah di depan Terdakwa I yang sedang duduk dikebun sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I ditemukan di parkiran di kebun sawit tidak jauh dari tempat Terdakwa I duduk;
- Bahwa adapun pemilik dari 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I melakukan panggilan melalui via telephone kepada sdr. Bang Dayat (DPO) dan berkata mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun dengan cara menghutang dahulu dan akan Terdakwa I bayar setelah laku terjual semua;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Bang Dayat (DPO) yakni sebanyak 2 (dua) kali, antara lain di bulan September 2023 dan di bulan Oktober 2023;
- Bahwa Adapun setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Bang Dayat (DPO), Terdakwa I kemudian membawa pulang dan selanjutnya Terdakwa I memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket sedang;
- Bahwa adapun dari 10 (sepuluh) paket sedang tersebut, Terdakwa I membagi kembali 4 (empat) paket sedang dan memecahnya menjadi 60 (enam puluh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan sudah laku terjual sebanyak 54 (lima puluh empat) dan masih tersisa 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil yang Terdakwa I simpan;
- Bahwa dari paket Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I sempat menjual 1 (satu) paket kecil kepada Sdr. Widona Pranata alias Dona Bin Damanhuri dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkannya secara tunai di perkebunan sawit, oleh karena sebelumnya sdr. Widona Pranata alias Dona Bin Damanhuri menelpon Terdakwa I dan menanyakan terkait narkotika jenis sabu. Sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa I menyuruh sdr. Widona Pranata alias Dona Bin Damanhuri untuk datang ke perkebunan sawit yang terletak di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun dari uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, sudah termasuk di dalamnya uang penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Widona Pranata alias Dona Bin Damanhuri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menyuruh sdr. Widona Pranata alias Dona Bin Damanhuri untuk datang ke perkebunan sawit, Terdakwa I juga ada menyuruh Terdakwa II Hendra Bin Idris untuk datang ke perkebunan sawit karena

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya juga Terdakwa II ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun transaksi tersebut belum sempat terjadi;

- Bahwa di perkebunan sawit tersebut, Terdakwa I sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa II, sdr. Widona Pranata, sdr. Rawiyani, dan beberapa orang lainnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu / bong milik Terdakwa I;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru milik Terdakwa I tersebut yang disita oleh Petugas Kepolisian Terdakwa I gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Bang Dayat (DPO), Terdakwa II, dan sdr. Widona Pranata;
- Bahwa Terdakwa I sudah kurang lebih 2 (dua) bulan kembali menjual narkoba jenis sabu-sabu setelah keluar dari penjara pada bulan Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba selama 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal penggunaan narkoba jenis sabu;

2. Terdakwa II Hendra Bin Idris;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba jenis Sabu yang telah Terdakwa II lakukan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB di perkebunan sawit yang terletak di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo bersama dengan teman Terdakwa II diantaranya Terdakwa I Subhan Bin Sugiman, sdr. Widona serta teman Terdakwa II lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa II berada di perkebunan sawit tersebut bersama dengan Terdakwa I, sdr. Widona dan beberapa orang lainnya adalah untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa nomor polisi posisinya berada di parkir di dekat Terdakwa I sedang duduk;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang ke perkebunan sawit, namun transaksi tersebut belum sempat terjadi karena sudah lebih dahulu ditangkap;

- Bahwa di perkebunan sawit tersebut, Terdakwa II sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa I, sdr. Widona Pranata, sdr. Rawiyani, dan beberapa orang lainnya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu / bong milik Terdakwa I, karena Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu untuk dihisap secara cuma-cuma;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I tersebut adalah untuk Terdakwa II pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas;
- 2 (dua) lembar plastik obat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih;
- seperangkat alat hisap sabu / bong;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 3 (tiga) pak plastik klip baru;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih tanpa Nomor Polisi;
- uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo A3S;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.4407 oleh BPOM Jambi tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si.Apt.M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti sampling berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal milik Terdakwa I Subhan Bin Sugiman adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo Nomor 112/10766.00/2023 tertanggal 26 Oktober 2023, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan kesimpulan hasil penimbangan barang bukti tersebut memiliki total berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/5540/X/RSUD-STIS/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kurnia Sari Dewi, M.Ked., (*Clint Path*), Sp.PK., dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa I Subhan Bin Sugiman positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Sabu/*Methamphetamine* (sabu);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/5539/X/RSUD-STIS/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kurnia Sari Dewi, M.Ked., (*Clint Path*), Sp.PK., dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa II Hendra Bin Idris positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Sabu/*Methamphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa I Subhan Bin Sugiman mendapatkan telepon dari sdr. Widona Pranata dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa I menyuruh sdr. Widona Pranata untuk datang ke perkebunan sawit yang terletak di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I juga sempat mendapatkan telepon dari Terdakwa II Hendra Bin Idris dan menanyakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu menyuruh Terdakwa II juga untuk datang ke perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa di perkebunan sawit tersebut sdr. Widona Pranata membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh sdr. Widona Pranata secara tunai kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat sekira 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kepada sdr. Widona Pranata;
- Bahwa adapun di perkebunan sawit tersebut terdapat juga Terdakwa II Hendra, sdr. Rawiyani, dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa di perkebunan sawit Terdakwa I kemudian memberikan alat hisap sabu yang telah berisikan narkoba jenis sabu untuk dipakai secara bersama-sama, sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Widona Pranata, sdr. Rawiyani, dan beberapa orang lainnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun sekira pukul 12.00 WIB datang petugas kepolisian dari Polres Tebo yakni Saksi M. Ilham dan Saksi Hendra Mandala serta beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Widona, dan sdr. Rawiyani, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan rincian 11 (sebelas) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas serta 2 (dua) lembar plastik obat yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih posisinya berada di dalam saku kiri celana yang Terdakwa I pakai, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, serta uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru posisinya di atas tanah di depan Terdakwa I yang sedang duduk dikebun sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I ditemukan di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran di kebun sawit tidak jauh dari tempat Terdakwa I duduk, sedangkan barang bukti milik Terdakwa II Hendra yang disita adalah berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi posisinya berada di parkiran di dekat Terdakwa I sedang duduk;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I melakukan panggilan melalui via telephone kepada sdr. Bang Dayat (DPO) dan berkata mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun dengan cara menghutang dahulu dan akan Terdakwa I bayar setelah laku terjual semua;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Bang Dayat (DPO) yakni sebanyak 2 (dua) kali, antara lain di bulan September 2023 dan di bulan Oktober 2023;
- Bahwa Adapun setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Bang Dayat (DPO), Terdakwa I kemudian membawa pulang dan selanjutnya Terdakwa I memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket sedang;
- Bahwa adapun dari 10 (sepuluh) paket sedang tersebut, Terdakwa I membagi kembali 4 (empat) paket sedang dan memecahnya menjadi 60 (enam puluh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan sudah laku terjual sebanyak 54 (lima puluh empat) dan masih tersisa 6 (enam) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil yang Terdakwa I simpan;
- Bahwa adapun dari uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, sudah termasuk di dalamnya uang penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Widona Pranata alias Dona Bin Damanhuri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah kurang lebih 2 (dua) bulan kembali menjual narkotika jenis sabu-sabu setelah keluar dari penjara pada bulan Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika selama 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal penggunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.4407 oleh BPOM Jambi tanggal 27 Oktober 2023 disimpulkan bahwa barang bukti sampling berupa 1 (satu) plastik klip bening

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisikan serbuk kristal milik Terdakwa I Subhan Bin Sugiman adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo Nomor 112/10766.00/2023 tertanggal 26 Oktober 2023, disimpulkan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik kecil Narkotika jenis Sabu tersebut memiliki total berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/5540/X/RSUD-STIS/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa I Subhan Bin Sugiman positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Sabu/*Methamphetamine* (sabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/5539/X/RSUD-STIS/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa II Hendra Bin Idris positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Sabu/*Methamphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Terdakwa I Subhan Bin Sugiman dan Terdakwa II Hendra Bin Idris yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sesuai dengan peran yang nyata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan kedua ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, “tanpa hak dan melawan hukum” terhapuskan apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan sebagaimana

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 255-257, pengertian “*menawarkan untuk dijual*” berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang.;

Menimbang, bahwa pengertian “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian “*menjadi perantara dalam jual beli*” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Adapun pengertian “*menukar*” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pengertian “*menyerahkan*” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa I Subhan Bin Sugiman mendapatkan telepon dari sdr. Widona Pranata dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, sehingga atas permintaan tersebut Terdakwa I menyuruh sdr. Widona Pranata untuk datang ke perkebunan sawit yang terletak di RT 008 Desa Ulak Banjir Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa I juga sempat mendapatkan telepon dari Terdakwa II Hendra Bin Idris dan menanyakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu menyuruh Terdakwa II juga untuk datang ke perkebunan sawit tersebut. Bahwa adapun di perkebunan sawit tersebut sdr. Widona Pranata membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh sdr. Widona Pranata secara tunai kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat sekira 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kepada sdr. Widona Pranata. Adapun di perkebunan sawit tersebut terdapat juga Terdakwa II Hendra, sdr. Rawiyani, dan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa di lokasi tersebut Terdakwa I kemudian memberikan alat hisap sabu yang telah berisikan narkotika jenis sabu untuk dipakai secara bersama-sama, sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Widona Pranata, sdr. Rawiyani, dan beberapa orang lainnya mengonsumsi narkotika jenis sabu. Bahwa adapun sekira pukul 12.00 WIB datang petugas kepolisian dari Polres Tebo yakni Saksi M. Ilham dan Saksi Hendra Mandala serta beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Widona, dan sdr. Rawiyani, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan total berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram dengan rincian 11 (sebelas) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas serta 2 (dua) lembar plastik obat yang disimpan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih posisinya berada di dalam saku kiri celana yang Terdakwa I pakai, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu / bong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 3 (tiga) pak plastik klip baru, 2 (dua) unit timbangan digital, serta uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru posisinya di atas tanah di depan Terdakwa I yang sedang duduk dikebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I ditemukan di parkir di kebun sawit tidak jauh dari tempat Terdakwa I duduk, sedangkan barang bukti milik Terdakwa II Hendra yang disita adalah berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi posisinya berada di parkir di dekat Terdakwa I sedang duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui perbuatan Terdakwa I telah memenuhi unsur "menjual" narkoba jenis sabu. Hal ini diketahui dari peran Terdakwa I berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa I, dan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan kalau memang benar Terdakwa I telah menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Widona Pranata dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai. Sehingga dari transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan sdr. Widona Pranata di perkebunan sawit tersebut, kemudian Terdakwa I menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kepada sdr. Widona. sehingga dari uraian peristiwa transaksi di atas, suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram telah lepas dari penguasaan Terdakwa I dan kini telah beralih ke dalam penguasaan sdr. Widona Pranata yang ditandai dengan disimpannya narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana sdr. Widona;

Menimbang, bahwa adapun dari uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, sudah termasuk di dalamnya uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Widona Pranata alias Dona Bin Damanhuri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.4407 oleh BPOM Jambi tanggal 27 Oktober 2023 disimpulkan bahwa barang bukti sampling berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal milik Terdakwa I Subhan Bin Sugiman adalah benar

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa adapun pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa juga ditemukan fakta kalau Terdakwa II, Terdakwa I, sdr. Widona, sdr. Rawayani, dan beberapa orang lainnya tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa I, hal ini diketahui dari Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/5539/X/RSUD-STIS/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa II Hendra Bin Idris positif mengandung unsur Narkoba Golongan I jenis Sabu/*Methamphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan meskipun maksud dan tujuan Terdakwa II datang ke perkebunan sawit adalah dalam rangka untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, namun transaksi tersebut belum terjadi karena lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu maupun alat hisap sabu, serta dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta kalau Terdakwa II telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, baik menjual, membeli, memiliki, menerima, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Sabu, melainkan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut hanyalah terbatas untuk dikonsumsi sendiri karena diberikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa I, sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II Hendra lebih tepat kiranya dikatakan telah memenuhi unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak menjual Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa I Subhan Bin Sugiman dan unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa II Rawayani;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda maka terhadap Terdakwa I juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas;
- 2 (dua) lembar plastik obat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih;
- seperangkat alat hisap sabu / bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 3 (tiga) pak plastik klip baru;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo A3S, dan uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih tanpa Nomor Polisi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap adalah merupakan milik dari Terdakwa I Subhan Bin Sugiman yang digunakan keluarganya untuk keperluan sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Subhan Bin Sugiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nomor Polisi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap adalah merupakan milik dari Terdakwa II Hendra Bin Idris, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Hendra Bin Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa I Subhan Bin Sugiman sudah pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mrt tertanggal 15 Juli 2020;
- Terdakwa II merupakan Ketua RT yang seharusnya menjadi teladan bagi warganya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Hendra Bin Idris belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2), Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Subhan Bin Sugiman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa II **Hendra Bin Idris** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 6,40 (enam koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas;
 - 2 (dua) lembar plastik obat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam-putih;
 - seperangkat alat hisap sabu / bong;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - 3 (tiga) pak plastik klip baru;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y22 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A3S;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih tanpa Nomor Polisi;

dikembalikan kepada Terdakwa I Subhan Bin Sugiman;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

dikembalikan kepada Terdakwa II Hendra Bin Idris;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lady Arianita, S.H, Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lady Arianita, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Mrt